



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : NURLITA SARI Binti WAWAN WAHYUDIN;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 17 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Bojong Koneng, RT004 RW008, Desa Nanjungmekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tersebut telah ditangkap tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Sumedang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2023/PN Smd 17 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menyatakan Terdakwa NURLITA SARI Binti WAWAN WAHYUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURLITA SARI Binti WAWAN WAHYUDIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Rekening Koran atas nama JURIAH KARYATI dengan nomor rekening 8100193915 yang dikeluarkan oleh BANK BCA dari Bulan Februari sampai April 2022;
 - 2) 1 (satu) lembar data barang yang belum masuk sama sekali;
 - 3) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang berupa 3 (tiga) unit HP Oppo A96, 1 (satu) unit HP Vivo Y33T dan 1 (satu) unit HP Oppo A16 ram 3 senilai Rp. 21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) tertanggal 30 April 2022;
 - 4) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang berupa 2 (dua) unit HP Oppo A76, dan 1(satu) unit HP Oppo A16 ram 4 senilai Rp. 10.550.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 16 Mei 2022;
 - 5) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang berupa 1 (satu) unit kulkas 2 pintu polytron senilai Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Mei 2022;
 - 6) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang berupa 5 (lima) unit HP Oppo A96, dan 1 (satu) unit HP Oppo A16 ram 3 senilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 22 Mei 2022;
 - 7) 1 (satu) unit Kulkas merk Polytron warna Ungu dua pintu berikut Kartu garansi dan buku petunjuk.

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi JURIAH KARYATI Binti ELAN RUSMANA.



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesal perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NURLITA SARI Binti WAWAN WAHYUDIN, pada Hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Bandung-Garut, Dusun Parakanmuncang, RT. 001 RW. 004, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi JURIAH KARYATI Binti ELAN RUSMANA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa menelpon Saksi JURIAH melalui *whatsapp* menyampaikan hendak mengambil barang berupa handphone untuk dikreditkan kembali kepada orang lain, dengan mengatakan "*teh aya anu bade mesen handphone, tiasa nyiapken dinten ayeuna?*" (Bahasa Indonesia : *teh bisa menyiapkan handphone sekarang, karena ada orang yang mau kredit handphone tersebut*), kemudian Saksi JURIAH mengatakan "*muhun sok tiasa, ka pabrik we nur candak barangnya*" (Bahasa Indonesia : *iya saya biasa sediakan, ke pabrik saja ambil barangnya nanti*). Bahwa pada saat itu, Saksi JURIAH menyetujui permintaan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan istri dari Sdr. RIAN TAUFIK yang merupakan rekan kerja Saksi JURIAH, selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil barang-barang dari Saksi JURIAH untuk di jual secara kredit kepada orang lain, dan pekerjaan tersebut berjalan secara lancar;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mendatangi Saksi JURIAH untuk mengambil 2 (dua) unit handphone merk OPPO A96 yang dipesan sebelumnya dipesan Terdakwa melalui telepon, dimana pada saat itu Terdakwa kepada Saksi JURIAH mengatakan "*teh engke tiap barang na biasanya tiap bulan bakal nyetor, pokonamah tanggung jawab abdi ka teteh kanggo nyetor n amah, ayeuna kaping 30 April 2022 berarti abdi nyetor pertama kaping 30 Mei 2022 nya teh*" (Bahasa Indonesia : *teh biasa ya setor setiap barang saya yang tanggung jawab untuk pembayaran setiap bulannya ke teteh, yang berarti sekarang mengambil barang tanggal 30 April, dan setoran pertama ke teteh tanggal 30 Mei 2022 ya teh*). Bahwa penyampaian Terdakwa tersebut membuat Saksi JURIAH tidak menaruh kecurigaan apapun, dan percaya Terdakwa akan menyetorkan hasil pembayaran barang setiap bulannya, sehingga Saksi JURIAH mengatakan "*muhun engke abdi na nagihna ka Nurlita tiap bulanna*" (Bahasa Indonesia : *iya nanti saya menagih setoran tiap bulannya ke Nurlita*), dan menyerahkan handphone dengan rincian : 3 (tiga) unit handphone merk OPPO A96, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33T, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 Ram 3, dengan total harga Rp. 21.100.000,00 (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam 1 (satu) lembar Nota Penyerahan Barang tanggal 30 April 2022;
- Bahwa pada kenyataannya, sejak awal Terdakwa sudah memiliki niat untuk membohongi Saksi JURIAH dengan membuat orderan fiktif, dimana sebenarnya tidak ada orang yang hendak membeli handphone secara kredit kepada Terdakwa, melainkan handphone tersebut Terdakwa jual dan gadaikan, kemudian seluruh uang yang diterima Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi seperti berbelanja, dan berlibur bersama keluarga;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa kembali membohongi Saksi JURIAH dengan membuat orderan fiktif yang mengatakan ada pembeli hendak membeli barang secara kredit kepada Saksi JURIAH, yang mana barang-barang tersebut akan diambil dari Saksi JURIAH untuk di kreditkan kembali kepada orang lain. Bahwa setiap kali hendak mengambil barang, Terdakwa selalu meyakinkan Saksi JURIAH

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan akan bertanggung jawab terhadap barang-barang yang diambil, dan menyetorkan uang hasil pembayaran barang setiap bulan hingga lunas, dimana penyampaian tersebut membuat Saksi JURIAH tidak menaruh kecurigaan dan mempercayai perkataan Terdakwa, sehingga Saksi JURIAH kembali menyerahkan barang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada Hari Selasa tanggal 16 Mei 2022, Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone merk OPPO A76, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 Ram 4gb, dengan total harga sebesar Rp. 10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam 1 (satu) lembar Nota Penyerahan Barang tanggal 16 Mei 2022;
- 2) Pada Hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kulkas dua pintu merk Polytron sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam 1 (satu) lembar Nota Penyerahan Barang tanggal 21 Mei 2022;
- 3) Pada Hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, Terdakwa mengambil 5 (lima) unit handphone merk OPPO A96, 1 (satu) unit handphone merk APPO A16 Ram 3gb, dengan total harga sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam 1 (satu) lembar Nota Penyerahan Barang tanggal 22 Mei 2022;
- 4) Uang pembelian beras sebesar Rp. 37.740.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) secara transfer;
- 5) 52 (lima puluh dua) buah pakaian, dengan total harga Rp. 6.299.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang elektronik berupa handphone dan kulkas tersebut, oleh Terdakwa dijual dan digadaikan dengan rincian :
 - 1) Handphone merk OPPO A96 : Rp. 3.000.000 x 7 (tujuh) buah = Rp. 21.000.000,00;
Handphone merk OPPO A76 : Rp. 2.500.000 x 2 (dua) buah: Rp. 5.000.000,00;
Handphone merk OPPO A16 Ram 3 : Rp. 1.500.000 x 1 (satu) buah = Rp. 1.500.000,00.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual kepada Fiona Cell yang terletak di Kecamatan Cicalengka.

2) Kulkas : Rp. 2.000.000,00.

Terdakwa jual kepada Saksi IRAH JUMIRAH Binti ATANG.

3) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 Ram 4 : Rp. 1.200.000,00.

Terdakwa gadaikan ke Pusat Gadai di Warung Peuteuy.

4) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33T : Rp. 1.650.000,00;
1 (satu) buah Handphone merk OPPO A96 : Rp. 2.500.000.

Terdakwa gadaikan ke Gadai Mulia yang terletak di Kecamatan Cicalengka.

- Bahwa uang pembelian beras sebesar Rp. 37.740.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang diberikan Saksi JURIAH, pada kenyataannya tidak dibeli oleh Terdakwa. Sedangkan, uang Rp. 6.299.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) hasil penjualan secara kredit atas 52 (lima puluh dua) buah pakaian tidak disetorkan Terdakwa kepada Saksi JURIAH;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan atas barang berupa handphone yang diambil dari Saksi JURIAH pada tanggal 30 April 2022, kemudian Saksi JURIAH menagih uang tersebut kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa kembali membohongi Saksi JURIAH mengatakan *"nyungken waktunya teh, soalnya hararese ieu orang anu nyandak kredit na teu can mayar wae, engke mun tos aya ti nu ngeredit artosna langsung di ka teteh keun"* (Bahasa Indonesia : *mohon waktu ya teh, soalnya orang yang mengambil kredit handphone tersebut susah ditagih, nanti kalau sudah bayar uangnya langsung di ke teteh kan*), sehingga atas penyampaian tersebut Saksi JURIAH tidak menaruh kecurigaan, dan memberikan waktu tambahan kepada Terdakwa. Kemudian, setiap minggunya Saksi JURIAH menagih uang setoran atas penjualan barang-barang yang diambil Terdakwa, akan tetapi Terdakwa selalu membohongi Saksi JURIAH dengan mengatakan sulit melakukan penagihan kepada pembeli, sampai pada akhirnya di Hari Senin tanggal 06 Juni 2022, Terdakwa yang tidak kunjung menyetorkan uang hasil penjualan barang membuat Saksi JURIAH curiga, kemudian mendesak Terdakwa untuk segera

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetorkan uang tersebut, lalu barulah Terdakwa berterus terang barang-barang tersebut telah dijual, serta digadaikan oleh Terdakwa, dan uang hasil penjualan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi JURIAH, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi JURIAH mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 106.039.000,00 (seratus enam juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NURLITA SARI Binti WAWAN WAHYUDIN, pada Hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Bandung-Garut, Dusun Parakanmuncang, RT. 001 RW. 004, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*", yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi JURIAH KARYATI Binti ELAN RUSMANA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa menelpon Saksi JURIAH melalui *whatsapp* menyampaikan hendak mengambil barang berupa handphone untuk dikreditkan kembali kepada orang lain, dengan mengatakan "*teh aya anu bade mesen handphone, tiasa nyiapken dinten ayeuna?*" (Bahasa Indonesia : *teh bisa menyiapkan handphone sekarang, karena ada orang yang mau kredit handphone tersebut*), kemudian Saksi JURIAH mengatakan "*muhun sok tiasa, ka pabrik we nur candak barangnya*" (Bahasa Indonesia : *iya saya biasa sediakan, ke pabrik saja ambil barangnya nanti*). Bahwa pada saat itu, Saksi JURIAH menyetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan istri dari Sdr. RIAN TAUFIK yang merupakan rekan kerja Saksi JURIAH, selain itu sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil barang-barang dari Saksi JURIAH untuk di jual secara kredit kepada orang lain, dan pekerjaan tersebut berjalan secara lancar;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mendatangi Saksi JURIAH untuk mengambil 2 (dua) unit handphone merk OPPO A96 yang dipesan sebelumnya dipesan Terdakwa melalui telepon, dimana pada saat itu Terdakwa kepada Saksi JURIAH mengatakan "*teh engke tiap barang na biasanya tiap bulan bakal nyetor, pokonamah tanggung jawab abdi ka teteh kanggo nyetor n amah, ayeuna kaping 30 April 2022 berarti abdi nyetor pertama kaping 30 Mei 2022 nya teh*" (Bahasa Indonesia : *teh biasa ya setor setiap barang saya yang tanggung jawab untuk pembayaran setiap bulannya ke teteh, yang berarti sekarang mengambil barang tanggal 30 April, dan setoran pertama ke teteh tanggal 30 Mei 2022 ya teh*). Bahwa penyampaian Terdakwa tersebut membuat Saksi JURIAH tidak menaruh kecurigaan apapun, dan percaya Terdakwa akan menyetorkan hasil pembayaran barang setiap bulannya, sehingga Saksi JURIAH mengatakan "*muhun engke abdi na nagihna ka Nurlita tiap bulanna*" (Bahasa Indonesia : *iya nanti saya menagih setoran tiap bulannya ke Nurlita*), dan menyerahkan handphone dengan rincian : 3 (tiga) unit handphone merk OPPO A96, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33T, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 Ram 3, dengan total harga Rp. 21.100.000,00 (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam 1 (satu) lembar Nota Penyerahan Barang tanggal 30 April 2022;
- Bahwa pada kenyataannya, sejak awal Terdakwa sudah memiliki niat untuk membohongi Saksi JURIAH dengan membuat orderan fiktif, dimana sebenarnya tidak ada orang yang hendak membeli handphone secara kredit kepada Terdakwa, melainkan handphone tersebut Terdakwa jual dan gadaikan, kemudian seluruh uang yang diterima Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi seperti berbelanja, dan berlibur bersama keluarga;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa kembali membohongi Saksi JURIAH dengan membuat orderan fiktif yang mengatakan ada pembeli hendak membeli barang secara kredit kepada Saksi JURIAH, yang mana barang-barang tersebut akan diambil dari Saksi JURIAH untuk di

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Smd



kreditkan kembali kepada orang lain. Bahwa setiap kali hendak mengambil barang, Terdakwa selalu meyakinkan Saksi JURIAH dengan mengatakan akan bertanggung jawab terhadap barang-barang yang diambil, dan menyetorkan uang hasil pembayaran barang setiap bulan hingga lunas, dimana penyampaian tersebut membuat Saksi JURIAH tidak menaruh kecurigaan dan mempercayai perkataan Terdakwa, sehingga Saksi JURIAH kembali menyerahkan barang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada Hari Selasa tanggal 16 Mei 2022, Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone merk OPPO A76, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 Ram 4gb, dengan total harga sebesar Rp. 10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam 1 (satu) lembar Nota Penyerahan Barang tanggal 16 Mei 2022;
 - 2) Pada Hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kulkas dua pintu merk Polytron sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam 1 (satu) lembar Nota Penyerahan Barang tanggal 21 Mei 2022;
 - 3) Pada Hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, Terdakwa mengambil 5 (lima) unit handphone merk OPPO A96, 1 (satu) unit handphone merk APPO A16 Ram 3gb, dengan total harga sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam 1 (satu) lembar Nota Penyerahan Barang tanggal 22 Mei 2022;
 - 4) Uang pembelian beras sebesar Rp. 37.740.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) secara transfer;
 - 5) 52 (lima puluh dua) buah pakaian, dengan total harga Rp. 6.299.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang elektronik berupa handphone dan kulkas tersebut, oleh Terdakwa dijual dan digadaikan dengan rincian :
- 1) Handphone merk OPPO A96 : Rp. 3.000.000 x 7 (tujuh) buah = Rp. 21.000.000,00;
Handphone merk OPPO A76 : Rp. 2.500.000 x 2 (dua) buah: Rp. 5.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk OPPO A16 Ram 3 : Rp. 1.500.000 x 1 (satu)
buah = Rp. 1.500.000,00.

Terdakwa jual kepada Fiona Cell yang terletak di Kecamatan
Cicalengka.

2) Kulkas : Rp. 2.000.000,00.

Terdakwa jual kepada Saksi IRAH JUMIRAH Binti ATANG.

3) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 Ram 4 : Rp.
1.200.000,00.

Terdakwa gadaikan ke Pusat Gadai di Warung Peuteuy.

4) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33T : Rp. 1.650.000,00;

2 (satu) buah Handphone merk OPPO A96 : Rp. 2.500.000.

Terdakwa gadaikan ke Gadai Mulia yang terletak di Kecamatan
Cicalengka.

- Bahwa uang pembelian beras sebesar Rp. 37.740.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang diberikan Saksi JURIAH, pada kenyatannya tidak dibeli oleh Terdakwa. Sedangkan, uang Rp. 6.299.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) hasil penjualan secara kredit atas 52 (lima puluh dua) buah pakaian tidak disetorkan Terdakwa kepada Saksi JURIAH;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan atas barang berupa handphone yang diambil dari Saksi JURIAH pada tanggal 30 April 2022, kemudian Saksi JURIAH menagih uang tersebut kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa kembali membohongi Saksi JURIAH mengatakan *"nyungken waktunya teh, soalnya hararese ieu orang anu nyandak kredit na teu can mayar wae, engke mun tos aya ti nu ngeredit artosna langsung di ka teteh keun"* (Bahasa Indonesia : *mohon waktu ya teh, soalnya orang yang mengambil kredit handphone tersebut susah ditagih, nanti kalau sudah bayar uangnya langsung di ke teteh kan*), sehingga atas penyampaian tersebut Saksi JURIAH tidak menaruh kecurigaan, dan memberikan waktu tambahan kepada Terdakwa. Kemudian, setiap minggunya Saksi JURIAH menagih uang setoran atas penjualan barang-barang yang diambil Terdakwa, akan tetapi Terdakwa selalu membohongi Saksi JURIAH dengan mengatakan sulit melakukan penagihan kepada pembeli, sampai pada akhirnya di Hari Senin tanggal 06 Juni 2022, Terdakwa yang

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak kunjung menyetorkan uang hasil penjualan barang membuat Saksi JURIAH curiga, kemudian mendesak Terdakwa untuk segera menyetorkan uang tersebut, lalu barulah Terdakwa berterus terang barang-barang tersebut telah dijual, serta digadaikan oleh Terdakwa, dan uang hasil penjualan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi JURIAH, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi JURIAH mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 106.039.000,00 (seratus enam juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juriah Karyati Binti Elan Rusmana, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 April 2022 sekitar jam 17.30 Wib di Jln. Raya Bandung – Garut Dusun Parakanmuncang RT.001 RW.004 Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung Kab. Sumedang, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, kalau Terdakwa akan mengambil beberapa handphone secara kredit dari Saksi untuk dijual kembali kepada para pembeli yang telah memesan handphone kepada Terdakwa, saat itu Saksi mengatakan "*Teh biasa ya setor setiap barang saya yang tanggung jawab untuk pembayaran setiap bulannya ke teteh yang berarti sekarang mengambil barang tanggal 30 April 2022 dan setoran pertama ke teteh tanggal 30 Mei 2022 ya teh*". Mendengar hal itu Saksi tidak merasa curiga sama sekali dan percaya Terdakwa akan menepati janjinya untuk menyicil pembayaran dari handphone yang diambil setiap bulannya sampai dengan lunas, sehingga di tanggal 30 April 2022 tersebut Saksi memberikan 5 (lima) unit handphone dengan rincian: 3 (tiga) unit handphone OPPO A96 @ seharga Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) per handphone, total Rp15.000.000.00 (lima belas juta). 1 (satu) unit



handphone VIVO Y 33 T seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). 1 (satu) unit handphone OPPO A16 Ram 3 seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang harus dibayar secara kredit Rp. 21.100.000,00 (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian, pada tanggal 16 Mei 2022, Terdakwa kembali menyampaikan kalau ada pembeli yang hendak kredit handphone dan Terdakwa kembali mengambil beberapa unit handphone dari Saksi dengan rincian: 2 (dua) unit handphone OPPO A96 seharga @Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per handphone, total Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone A16 Ram 4 seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang harus dibayar secara kredit sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Lalu, di tanggal 21 Mei 2022 Terdakwa menyampaikan ada pembeli yang hendak kredit 1 (satu) unit kulkas sehingga pada tanggal itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kulkas dua pintu merk polytron seharga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya di tanggal 22 Mei 2022, Terdakwa kembali mengambil beberapa handphone dengan alasan yang sama yaitu ada pembeli yang hendak membeli secara kredit dari Terdakwa, sehingga Saksi memberi 5 (lima) unit handphone OPPOA96 seharga @ Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per 1 (satu) unit, total Rp. 25.000.000,00 (lima juta rupiah), dan 1 (satu) unit handphone APPO A16 Ram 3 seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang harus dibayar secara kredit Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah). Bahwa keseluruhan pengambilan barang berupa 14 (empat belas) unit handphone dan 1 (satu) unit kulkas tercatat dalam barang bukti berupa nota tanggal 30 April 2022, 16 Mei 2022, 21 Mei 2022, dan 22 Mei 2022;

- Bahwa sesuai kesepakatan seharusnya Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2022, sudah memberikan pembayaran cicilan pertama atas handphone yang diambilnya secara kredit, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak melakukan pembayaran apapun, sehingga Saksi menanyakan alasan Terdakwa belum melakukan pembayaran cicilan, kemudian Terdakwa menyampaikan jika para pembeli handphone tersebut sulit untuk dimintai pembayaran, dan Terdakwa meminta tambahan waktu untuk menagih uang pembayaran kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli, dan Saksi percaya lalu memberikan tambahan waktu kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari-hari selanjutnya, Saksi kembali menangih uang pembayaran cicilan kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu menyampaikan bahwa uang cicilan belum dapat disetorkan karena para pembeli sulit untuk ditagih, bahkan agar Saksi tidak curiga Terdakwa memberikan nama dan alamat beberapa pembeli handphone, sehingga Saksi mendatangi langsung para pembeli, dan sesampainya di sana para pembeli menerangkan benar telah mengambil handphone dari Terdakwa namun belum bisa membayar cicilan handphone tersebut, sehingga Saksi pulang dan kembali beberapa hari kemudian, sampai akhirnya orang-orang tersebut mengakui bahwa mereka dimintai oleh Terdakwa untuk berbohong dengan mengatakan demikian, padahal sebenarnya orang-orang tersebut tidak pernah membeli barang apapun secara kredit dari Terdakwa. Sehingga Saksi menanyakan kebenaran hal tersebut dan akhirnya Terdakwa mengaku bahwa selama ini tidak ada orang yang memesan handphone dan kulkas dari Terdakwa, dan barang-barang tersebut oleh Terdakwa telah dijual dan digadaikan, kemudian uangnya dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Saksi menerangkan selain dari 14 (empat belas) unit handphone dan 1 (satu) unit kulkas, Terdakwa juga meminta uang kepada Saksi untuk membeli 114 (seratus empat belas) karung beras dengan alasan beras tersebut hendak dijual kembali secara kredit kepada orang lain, yang mana uang tersebut diserahkan secara bertahap kepada Terdakwa baik secara langsung maupun melalui transfer sejak Februari 2022 sampai dengan April 2022, sebagaimana dalam barang bukti rekening koran dengan total keseluruhan uang sejumlah Rp.37.740.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Selain itu, di April Terdakwa juga mengambil 52 (lima puluh dua) potong pakaian, dengan alasan hendak dijual kembali secara kredit kepada orang lain seharga Rp 6.299.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Bahwa baik uang maupun pakaian tersebut, Terdakwa juga tidak pernah melakukan pembayaran cicilan dengan alasan yang sama bahwa pembeli beras dan pakaian juga belum melakukan pembayaran cicilan kepada Terdakwa, padahal kenyataannya hanya sebagian

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras dan pakaian yang dijual kepada orang lain namun uangnya tidak disetorkan kepada Saksi, sedangkan sebagian beras dikonsumsi Terdakwa dan pakaian lainnya dipergunakan oleh Anak Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengakui tidak menaruh kecurigaan apapun kepada Terdakwa karena sebelumnya, Terdakwa pernah mengambil barang-barang dari Saksi dan pembayaran cicilan dilakukan dengan lancar. Selain itu, Saksi mengakui tergerak menyerahkan uang, handphone, kulkas, dan baju kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan akan membayar cicilan secara rutin pada bulan berikutnya dan bertanggung jawab atas pembayaran cicilan sampai dengan lunas;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sejumlah Rp106.039.000,00 (seratus enam juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan barang-barang yang telah diambil Terdakwa meliputi 14 (empat belas) handphone dan 1 (satu) unit kulkas dengan harga keseluruhan Rp 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah), beras 114 (seratus empat belas karung) seharga Rp 37.740.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), pakaian 52 (lima puluh dua) pieces seharga Rp. 6.299.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tercantum seluruhnya dalam barang bukti berupa 1 (satu) lembar catatan data barang belum masuk sama sekali, dan nota tanggal 30 April 2022, 16 Mei 2022, 21 Mei 2022, serta 22 Mei 2022, sebagaimana diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan penyampaian Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mengadaikan dan menjual handphone serta kulkas kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1) Menjual handphone kepada Viona Cell:

- a. Oppo A96 : Rp3.000.000 x 7 unit = Rp. 21.000.000,00;
- b. Oppo A76 : Rp2.500.000 x 2 unit = Rp. 5.000.000,00;
- c. Oppo A16 Ram 3 : Rp1.500.000 x 1 unit = Rp. 1.500.000,00;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Smd



2) Menjual kulkas ke Sdri. IRAH: Rp. 2.000.000 x 1 unit = Rp. 2.000.000,00;

3) Menggadaikan handphone ke Pusat Gadai di Warung Peuteuy:
Oppo A16 Ram 4: Rp1.200.000,00 x 1 unit : Rp1.200.000,00;

4) Menggadaikan handphone ke Gadai Mulia di Cicalengka dekat bank BRI Cicalengka:

a. Vivo Y33T : Rp1.650.000,00 x 1 unit : Rp1.650.000,00;

b. Oppo A96 : Rp2.500.000,00 x 1 unit : Rp2.500.000,00;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dewi Rahmawati binti Rahmat, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Juriah telah menjadi Korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Raya Bandung-Garut Dusun. Parakanmuncang RT. 001 RW.004 Desa. Sindangpakuon Kec. Cimanggung Kab. Sumedang;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Juriah sering menjual beberapa barang-barang secara kredit, di mana orang-orang biasa mengambil barang dari Saksi Juriah untuk dijual kembali secara kredit kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang dari Saksi Juriah meliputi 14 (empat belas) handphone dan 1 (satu) unit kulkas dengan harga keseluruhan Rp 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah), beras 114 (seratus empat belas karung) seharga Rp 37.740.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), pakaian 52 (lima puluh dua) potong seharga Rp. 6.299.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana tercantum seluruhnya dalam barang bukti berupa 1 (satu) lembar catatan data barang belum masuk sama sekali, dan nota tanggal 30 April 2022, 16 Mei 2022, 21 Mei 2022, serta 22 Mei 2022, sebagaimana diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh Saksi, dimana Terdakwa menyampaikan bahwa barang-barang tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa secara kredit dan Terdakwa akan membayar cicilan kredit atas barang-barang tersebut, akan tetapi pada kenyataannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak melakukan pembayaran cicilan sebagaimana yang dijanjikan kepada Saksi Juriah, dan barang-barang tersebut tidak dijual secara kredit kepada orang lain melainkan dijual dan digadaikan Terdakwa, sedangkan beberapa pakaian dan uang beras tidak disetorkan kepada Saksi Juriah, lalu sebagian pakaian dipergunakan oleh anaknya Terdakwa, dan sebagian beras juga dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Juriah bersedia menyerahkan uang dan barang-barang tersebut kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa pada tanggal 30 April 2022 mengatakan "*Teh biasa ya setor setiap barang saya yang tanggung jawab untuk pembayaran setiap bulannya ke teteh yang berarti sekarang mengambil barang tanggal 30 April dan setoran pertama ke teteh tanggal 30 Mei 2022 ya teh*". Bahwa atas penyampaian tersebut, Saksi Juriah tidak merasa curiga sama sekali dan percaya Terdakwa akan menepati janjinya untuk menyicil pembayaran dari handphone yang diambil setiap bulannya sampai dengan lunas, begitu juga pada pengambilan barang-barang selanjutnya Terdakwa selalu menyampaikan akan bertanggungjawab atas pembayaran cicilan atas barang-barang yang diambil;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya pernah mengantar Saksi Juriah menyerahkan beberapa handphone yang akan dikreditkan oleh Terdakwa kepada orang lain, dan mendengar sendiri Terdakwa akan bertanggungjawab atas pembayaran cicilan seluruh barang yang diambalnya dari Saksi Juriah;
- Bahwa Saksi menerangkan seharusnya Terdakwa mulai melakukan cicilan pada tanggal 31 Mei 2022, namun ternyata di tanggal tersebut Terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap handphone yang diambalnya di tanggal 30 April 2022, sehingga Saksi Juriah menanyakan alasan Terdakwa tidak melakukan pembayaran cicilan, dan pada saat itu Terdakwa beralasan bahwa para pembeli sulit ditagih sehingga Terdakwa meminta waktu tambahan untuk menagih dan membayar cicilan kepada Saksi Juriah. Akan tetapi setelah diberikan kesempatan, ternyata Terdakwa tidak kunjung membayar cicilan handphone yang diambil di tanggal 31 Mei 2022, bahkan tidak juga melakukan pembayaran untuk barang yang diambil di tanggal selanjutnya meliputi beberapa unit handphone, kulkas, beras, dan pakaian, dimana pada saat itu Saksi menemani Saksi Juriah untuk

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangih uang pembayaran cicilan kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu menyampaikan bahwa uang cicilan belum dapat disetorkan karena para pembeli sulit untuk ditagih, kemudian Terdakwa memberikan nama dan alamat beberapa pembeli handphone, sehingga Saksi mendatangi langsung para pembeli yang namanya disebutkan, dan sesampainya di sana para pembeli menerangkan benar telah mengambil handphone dari Terdakwa namun belum bisa membayar cicilan handphone tersebut, sehingga Saksi dan Saksi Juriah pulang dan kembali beberapa hari kemudian, sampai akhirnya orang-orang tersebut mengakui bahwa mereka diminta Terdakwa untuk berbohong dengan mengatakan demikian, padahal sebenarnya orang-orang tersebut tidak pernah membeli barang apapun secara kredit dari Terdakwa. Sehingga Saksi Juriah menanyakan kebenaran hal tersebut dan akhirnya Terdakwa mengaku bahwa selama ini tidak ada orang yang memesan handphone dan kulkas dari Terdakwa, dan barang-barang tersebut oleh Terdakwa telah dijual dan digadaikan;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Juriah sejumlah Rp 106.039.000,00 (seratus enam juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Irah Jumirah binti Atang alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di BAP;
- Bahwa Saksi menerangkan pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Kampung Bojong Koneng RT. 04 RW 08 Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Terdakwa mendatangi Saksi untuk menjual 1 (satu) unit kulkas merk Polytron seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam keadaan masih baru masih tersegel di dalam dus, dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya menjual kulkas milik temannya, sehingga Saksi tidak menaruh kecurigaan apapun dan membeli kulkas tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pembelian kulkas tersebut tidak dicantumkan dalam kwitansi;
- Bahwa Saksi menjual kulkas tersebut kepada adik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui harga pasaran kulkas tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit kulkas merk Polytron warna ungu dua pintu adalah kulkas yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui jika kulkas tersebut ternyata bukan milik teman Terdakwa, melainkan milik Saksi Juriah yang telah dijual tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Juriah secara lunas dan hasil penjualannya tidak disetorkan Terdakwa kepada Saksi Juriah;
- Bahwa Saksi tidak menaruh curiga kepada Terdakwa, karena Kulkas saat Saksi terima masih dalam kondisi terbungkus rapi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ema Salamah binti H. Daud Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di BAP;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa pernah mendatangi Kantor Gadai Mulya No. 382 Cabang Cicalengka pada Bulan April 2022, yang merupakan tempat Saksi bekerja, kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33T seharga Rp1.650.000,00 (satu juta enam atus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 16 seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), di mana saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa handphone tersebut digadaikan karena Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa Saksi menerangkan 2 (dua) unit handphone tersebut masuk dalam daftar Gadai Mulya, dan saat ini kedua handphone tersebut sudah di lelang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Saksi Bong Sekiong Alias Surya Bin Lim Siu Lin yang keterangannya dalam berita acara pemeriksaan disertai dengan berita acara penyumpahan, dan keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya sebagai pemilik Konter FIONA CELL yang terletak di Jalan Raya Barat Cicalengka Warung Peuteuy No. 192, di

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana konter tersebut menjual berbagai merk handphone dan aksesoris handphone yang berdiri sejak tahun 2010;

- Bahwa Saksi menerangkan konter handphone milik Saksi menjual berbagai macam handphone, diantaranya memang ada handphone dengan merk OPPO A96, OPPO A76 dan OPPO A16;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa pernah menjual handphone merk OPPO A96, OPPO A76, dan OPPO A16 di konter Saksi pada dengan rincian: tanggal 30 April 2022 menjual sebanyak 2 (dua) unit handphone merek OPPO A96, tanggal 16 Mei 2022 menjual 2 (dua) handphone merek OPPO A76, dan tanggal 22 Mei 2022 menjual 5 (lima) handphone merek OPPO A96 dan OPPO A16, bahwa Saksi menanggapi keterangan Terdakwa tersebut di mana Saksi tidak ingat apakah Terdakwa pernah datang ke konter handphonenya dan menjual handphone sebagaimana diatas dikarenakan konter Saksi menerima penjualan handphone secara resmi dan sesuai prosedur kepada banyak konsumen, kemudian pembukuan yang Saksi miliki hanya berisi catatan keuntungan dan tanggal penjualan; Atas pembacaan keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang termuat dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penipuan terhadap Saksi Juriah pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Raya Bandung-Garut Dusun Parakanmuncang RT. 001 RW.004 Desa Sindangpakuon Kec. Cimanggung Kab. Sumedang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 April 2022, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Juriah bahwa Terdakwa akan mengambil beberapa handphone secara kredit dari Saksi Juriah untuk dijual kembali kepada para pembeli yang telah memesan handphone kepada Terdakwa, di mana untuk meyakinkan Saksi Juriah saat itu Terdakwa mengatakan "*teh biasa ya setor setiap barang saya yang tanggung jawab untuk pembayaran setiap bulannya ke teteh yang berarti sekarang mengambil barang tanggal 30 April dan setoran pertama ke teteh tanggal 30 Mei 2022 ya teh*". Bahwa atas penyampaian tersebut, Saksi Juriah tidak merasa curiga sama sekali dan percaya Terdakwa akan menepati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjinya untuk menyicil pembayaran dari handphone yang diambil setiap bulannya sampai dengan lunas, sehingga di tanggal 30 April 2022 tersebut Terdakwa memberikan 5 (lima) unit handphone dengan rincian: 3 (tiga) unit handphone OPPO A96 dengan harga @ Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per handphone total Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 1 (satu) unit handphone VIVO Y 33 T seharga Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). 1 (satu) unit handphone OPPO A16 Ram 3 seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang harus dibayar secara kredit Rp. 21.100.000,00 (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian, pada tanggal 16 Mei 2022, Terdakwa kembali menyampaikan bahwa ada pembeli yang hendak kredit handphone dan Terdakwa kembali mengambil beberapa unit handphone dari Saksi Juriah dengan rincian: 2 (dua) unit handphone OPPO A96 seharga @ Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per handphone, total sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). 1 (satu) unit handphone A16 Ram 4 seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang harus dibayar secara kredit sejumlah Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Lalu, di tanggal 21 Mei 2022 Terdakwa menyampaikan ada pembeli yang hendak kredit 1 (satu) unit kulkas sehingga pada tanggal itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kulkas dua pintu merk polytron seharga Rp. 3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya di tanggal 22 Mei 2022, Terdakwa kembali mengambil beberapa handphone dengan alasan yang sama yaitu ada pembeli yang hendak membeli secara kredit dari Saksi Juriah, sehingga Saksi Juriah memberi 5 (lima) unit handphone OPPO A96 seharga @ Rp. 5.000.000,00 (lima ribu rupiah), dengan total Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima rupiah). Dan 1 (satu) unit handphone APPO A16 Ram 3 seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang harus di bayar secara kredit Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah). Bahwa keseluruhan pengambilan barang berupa 14 (empat belas) unit handphone dan 1 (satu) unit kulkas tercatat dalam barang bukti berupa nota tanggal 30 April 2022, 16 Mei 2022, 21 Mei 2022, dan 22 Mei 2022;

- Bahwa sesuai dengan kesepakatan seharusnya di tanggal 31 Mei 2022, Terdakwa sudah memberikan pembayaran cicilan pertama atas handphone yang diambilnya secara kredit, akan tetapi saat itu Terdakwa

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan pembayaran apapun, sehingga Saksi Juriah menanyakan alasan Terdakwa belum melakukan pembayaran cicilan, kemudian Terdakwa menyampaikan jika para pembeli handphone tersebut sulit untuk dimintai pembayaran, dan Terdakwa meminta tambahan waktu untuk menagih uang pembayaran kepada para pembeli dengan mengatakan *"Mohon waktu ya teh soalnya orang yang mengambil kredit handphone tersebut susah ditagih, nanti kalo sudah bayar uang nya langsung di ke teteh kan"*, sehingga Saksi Juriah percaya dan memberikan tambahan waktu kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari-hari selanjutnya, Saksi Juriah kembali menagih uang pembayaran cicilan kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu menyampaikan bahwa uang cicilan belum dapat disetorkan karena para pembeli sulit untuk ditagih, bahkan untuk membuat Saksi Juriah tidak curiga Terdakwa memberikan nama dan alamat beberapa pembeli handphone, sehingga Saksi Juriah mendatangi langsung para pembeli, dan sesampainya disana para pembeli menerangkan benar telah mengambil handphone dari Terdakwa namun belum bisa membayar cicilan handphone tersebut, sehingga Saksi Juriah pulang dan kembali beberapa hari kemudian, sampai akhirnya orang-orang tersebut mengakui bahwa mereka diminta Terdakwa untuk berbohong dengan mengatakan demikian, padahal sebenarnya orang-orang tersebut tidak pernah membeli barang apapun secara kredit dari Terdakwa. Sehingga Saksi Juriah menanyakan kebenaran hal tersebut dan akhirnya Terdakwa mengaku bahwa selama ini tidak ada orang yang memesan handphone dan kulkas dari Terdakwa, dan barang-barang tersebut oleh Terdakwa telah dijual dan digadaikan, kemudian uangnya dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain dari 14 (empat belas) unit handphone dan 1 (satu) unit kulkas, Terdakwa juga meminta uang kepada Saksi Juriah untuk membeli 114 (seratus empat belas) karung beras dengan alasan beras tersebut hendak dijual kembali secara kredit kepada orang lain, yang mana uang tersebut diserahkan secara bertahap kepada Terdakwa baik secara langsung maupun melalui transfer sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2022, sebagaimana dalam barang bukti rekening koran dengan total keseluruhan uang sejumlah Rp 37.740.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Selain itu, di bulan April Terdakwa juga mengambil 52 (lima

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua) potong pakaian, dengan alasan hendak dijual kembali secara kredit kepada orang lain seharga Rp 6.299.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Bahwa baik uang maupun pakaian tersebut, Terdakwa juga tidak pernah melakukan pembayaran cicilan dengan alasan yang sama bahwa pembeli beras dan pakaian juga belum melakukan pembayaran cicilan kepada Saksi Juriah, padahal kenyataannya hanya sebagian beras dan pakaian yang dijual kepada orang lain namun uangnya tidak disetorkan kepada Terdakwa, sedangkan sebagian beras dikonsumsi Terdakwa dan pakaian lainnya dipergunakan untuk Anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Juriah;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Juriah adalah sejumlah Rp 106.039.000,00 (seratus enam juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa meliputi 14 (empat belas) handphone dan 1 (satu) unit kulkas dengan harga keseluruhan Rp 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah), beras 114 (seratus empat belas karung) seharga Rp 37.740.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), pakaian 52 (lima puluh dua) potong seharga Rp. 6.299.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tercantum seluruhnya dalam barang bukti berupa 1 (satu) lembar catatan data barang belum masuk sama sekali, dan nota tanggal 30 April 2022, 16 Mei 2022, 21 Mei 2022, serta 22 Mei 2022, sebagaimana diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengadaikan dan menjual handphone serta kulkas kepada beberapa pihak sebagai berikut :
 1. Menjual handphone kepada Viona Cell :
 - a. Oppo A96 : Rp3.000.000 x 7 unit = Rp21.000.000,00;
 - b. Oppo A76 : Rp2.500.000 x 2 unit = Rp5.000.000,00;
 - c. Oppo A16 Ram 3 : Rp1.500.000 x 1 unit = Rp1.500.000,00;
 2. Menjual kulkas ke Sdri. IRAH: Rp.2.000.000 x 1 unit = Rp. 2.000.000,00;
 3. Menggadaikan handphone ke Pusat Gadai di Warung Peuteuy: Oppo A16 Ram 4: Rp. 1.200.000 x 1 unit: Rp. 1.200.000,00;
 4. Menggadaikan handphone ke Gadai Mulia di Cicalengka dekat bank BRI Cicalengka :
 - a. Vivo Y33T : Rp.1.650.000 x 1 uni : Rp1.650.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oppo A96 : Rp2.500.000 x 1 unit : Rp2.500.000,00;

- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual dan menggadai handphone serta kulkas yaitu pada hari :

- Pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 menjual 2 (dua) unit handphone merek OPPO A96 dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke konter handphone FIONA CELL yang beralamat di Kecamatan Cicalengka, kemudian menggadai 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y33T dengan harga Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A96 dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Gerai Gadai Mulia yang beralamat di Kecamatan Cicalengka;
- Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2022 menjual 2 (dua) unit handphone merk OPPO A76 dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke konter handphone FIONA CELL yang beralamat di Kecamatan Cicalengka, kemudian menggadai 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 Ram 4gb dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke gerai Pusat Gadai yang beralamat di Warung Peuteuy Kecamatan Cicalengka;
- Pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 menjual 1 (satu) unit kulkas dua pintu merk polytron warna ungu ke Saksi IRAH yang beralamat di Dusun Bojongkoneng Desa Nanjungmekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 menjual 5 (lima) unit handphone merek OPPO A96 dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 Ram 3gb dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke FIONA CELL;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sampai dengan saat ini dirinya belum mengembalikan kerugian Saksi Juriah sedikit pun;

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik Saksi Juriah dipergunakan Terdakwa untuk berfoya-foya seperti berpergian dan berbelanja;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi A de Charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rekening Koran atas nama JURIAH KARYATI dengan nomor rekening 8100193915 yang dikeluarkan oleh BANK BCA dari Bulan Februari sampai April 2022;
- 2) 1 (satu) lembar data barang yang belum masuk sama sekali;
- 3) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang berupa 3 (tiga) unit HP Oppo A96, 1 (satu) unit HP Vivo Y33T dan 1 (satu) unit HP Oppo A16 ram 3 senilai Rp. 21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) tertanggal 30 April 2022;
- 4) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang berupa 2 (dua) unit HP Oppo A76, dan 1(satu) unit HP Oppo A16 ram 4 senilai Rp. 10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 16 Mei 2022;
- 5) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang berupa 1 (satu) unit kulkas 2 pintu polytron senilai Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Mei 2022;
- 6) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang berupa 5 (lima) unit HP Oppo A96, dan 1 (satu) unit HP Oppo A16 ram 3 senilai Rp. 27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 22 Mei 2022;
- 7) 1 (satu) unit Kulkas merk Polytron warna Ungu dua pintu berikut Kartu garansi dan buku petunjuk;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menerima sejumlah barang dari Saksi Juriah senilai Rp 106.039.000,- (seratus enam juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 April 2022 sekitar jam 17.30 Wib di Jln. Raya Bandung – Garut Dusun Parakanmuncang RT.001 RW.004 Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung Kab. Sumedang, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Juriah, kalau Terdakwa akan mengambil beberapa handphone secara kredit dari Saksi Juriah untuk dijual kembali kepada para pembeli yang telah memesan handphone kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Juriah "*Teh biasa ya setor setiap barang saya yang tanggung jawab untuk pembayaran setiap bulannya ke teteh yang berarti sekarang mengambil barang tanggal 30*

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 dan setoran pertama ke teteh tanggal 30 Mei 2022 ya Teh".

Mendengar hal itu Saksi Juriah tidak merasa curiga sama sekali dan percaya Terdakwa akan menepati janjinya untuk menyicil pembayaran dari handphone yang diambil setiap bulannya sampai dengan lunas, sehingga di tanggal 30 April 2022 tersebut Saksi Juriah memberikan 5 (lima) unit handphone dengan rincian : 3 (tiga) unit handphone OPPO A96 @ seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per handphone, total Rp15.000.000,00 (lima belas juta). 1 (satu) unit handphone VIVO Y 33 T seharga Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). 1 (satu) unit handphone OPPO A16 Ram 3 seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang harus dibayar secara kredit Rp. 21.100.000,00 (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian, pada tanggal 16 Mei 2022, Terdakwa kembali menyampaikan kalau ada pembeli yang hendak kredit handphone dan Terdakwa kembali mengambil beberapa unit handphone dari Saksi dengan rincian: 2 (dua) unit handphone OPPO A96 seharga @ Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per handphone, total Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone A16 Ram 4 seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang harus dibayar secara kredit sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Lalu, di tanggal 21 Mei 2022 Terdakwa menyampaikan ada pembeli yang hendak kredit 1 (satu) unit kulkas sehingga pada tanggal itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kulkas dua pintu merk polytron seharga Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya di tanggal 22 Mei 2022, Terdakwa kembali mengambil beberapa handphone dengan alasan yang sama yaitu ada pembeli yang hendak membeli secara kredit dari Terdakwa, sehingga Saksi memberi 5 (lima) unit handphone OPPO A96 seharga @ Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per 1 (satu) unit, total Rp. 25.000.000,00 (lima juta rupiah), dan 1 (satu) unit handphone APPO A16 Ram 3 seharga Rp. 2000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang harus dibayar secara kredit Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah). Bahwa keseluruhan pengambilan barang berupa 14 (empat belas) unit handphone dan 1 (satu) unit kulkas tercatat dalam barang bukti berupa nota tanggal 30 April 2022, 16 Mei 2022, 21 Mei 2022, dan 22 Mei 2022;

- Bahwa sesuai kesepakatan seharusnya Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2022, sudah memberikan pembayaran cicilan pertama atas handphone

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diambilnya secara kredit, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak melakukan pembayaran apapun, sehingga Saksi menanyakan alasan Terdakwa belum melakukan pembayaran cicilan, kemudian Terdakwa menyampaikan jika para pembeli handphone tersebut sulit untuk dimintai pembayaran, dan Terdakwa meminta tambahan waktu untuk menagih uang pembayaran kepada para pembeli, dan Saksi percaya lalu memberikan tambahan waktu kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari-hari selanjutnya, Saksi kembali menagih uang pembayaran cicilan kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu menyampaikan bahwa uang cicilan belum dapat disetorkan karena para pembeli sulit untuk ditagih, bahkan agar Saksi tidak curiga Terdakwa memberikan nama dan alamat beberapa pembeli handphone, sehingga Saksi mendatangi langsung para pembeli, dan sesampainya disana para pembeli menerangkan benar telah mengambil handphone dari Terdakwa namun belum bisa membayar cicilan handphone tersebut, sehingga Saksi pulang dan kembali beberapa hari kemudian, sampai akhirnya orang-orang tersebut mengakui bahwa mereka diminta Terdakwa untuk berbohong dengan mengatakan demikian, padahal sebenarnya orang-orang tersebut tidak pernah membeli barang apapun secara kredit dari Terdakwa. Sehingga Saksi menanyakan kebenaran hal tersebut dan akhirnya Terdakwa mengaku bahwa selama ini tidak ada orang yang memesan handphone dan kulkas dari Terdakwa, dan barang-barang tersebut oleh Terdakwa telah dijual dan digadaikan, kemudian uangnya dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Saksi menerangkan selain dari 14 (empat belas) unit handphone dan 1 (satu) unit kulkas, Terdakwa juga meminta uang kepada Saksi untuk membeli 114 (seratus empat belas) karung beras dengan alasan beras tersebut hendak dijual kembali secara kredit kepada orang lain, yang mana uang tersebut diserahkan secara bertahap kepada Terdakwa baik secara langsung maupun melalui transfer sejak Februari 2022 sampai dengan April 2022, sebagaimana dalam barang bukti rekening koran dengan total keseluruhan uang sejumlah Rp.37.740.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Selain itu, di April Terdakwa juga mengambil 52 (lima puluh dua) potong pakaian, dengan alasan hendak dijual kembali secara kredit kepada orang lain seharga Rp 6.299.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Bahwa baik uang maupun pakaian tersebut, Terdakwa juga tidak pernah

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Smd



melakukan pembayaran cicilan dengan alasan yang sama bahwa pembeli beras dan pakaian juga belum melakukan pembayaran cicilan kepada Terdakwa, padahal kenyataannya hanya sebagian beras dan pakaian yang dijual kepada orang lain namun uangnya tidak disetorkan kepada Saksi, sedangkan sebagian beras dikonsumsi Terdakwa dan pakaian lainnya dipergunakan untuk Anak Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak menaruh kecurigaan apapun kepada Terdakwa karena sebelum kejadian tersebut, Terdakwa pernah mengambil barang-barang dari Saksi dan pembayaran cicilan dilakukan dengan lancar. Selain itu, Saksi mengakui tergerak menyerahkan uang, handphone, kulkas, dan baju kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan akan membayar cicilan secara rutin pada bulan berikutnya dan bertanggung jawab atas pembayaran cicilan sampai dengan lunas;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Juriah;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Juriah sejumlah Rp.106.039.000,00 (seratus enam juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Juriah menerangkan barang-barang yang telah diambil Terdakwa meliputi 14 (empat belas) handphone dan 1 (satu) unit kulkas dengan harga keseluruhan Rp.62.000.000,00(enam puluh dua juta rupiah), beras 114 (seratus empat belas karung) seharga Rp 37.740.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), pakaian 52 (lima puluh dua) potong seharga Rp. 6.299.000,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tercantum seluruhnya dalam barang bukti berupa 1 (satu) lembar catatan data barang belum masuk sama sekali, dan nota tanggal 30 April 2022, 16 Mei 2022, 21 Mei 2022, serta 22 Mei 2022, sebagaimana diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh Saksi Juriah;
- Bahwa Saksi Juriah menerangkan berdasarkan penyampaian Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mengadaikan dan menjual handphone serta kulkas kepada beberapa pihak sebagai berikut :
 - 1) Menjual handphone kepada Viona Cell :
 - a. Oppo A96 : Rp 3.000.000 x 7 unit = Rp21.000.000,00;
 - b. Oppo A76 : Rp2.500.000 x 2 unit = Rp5.000.000,00;
 - c. Oppo A16 Ram 3 : Rp1.500.000 x 1 unit = Rp1.500.000,00;
 - 2) Menjual kulkas ke Sdri. IRAH: Rp 2.000.000 x 1 unit = Rp. 2.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menggadaikan handphone ke Pusat Gadai di Warung Peuteuy: Oppo A16 Ram 4 : Rp1.200.000 x 1 unit : Rp1.200.000,00;
 - 4) Menggadaikan handphone ke Gadai Mulia di Cicalengka dekat bank BRI Cicalengka:
 - a. Vivo Y33T : Rp1.650.000 x 1 unit Rp1.650.000,00;
 - b. Oppo A96 : Rp2.500.000 x 1 unit: Rp2.500.000,00;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual dan menggadai handphone serta kulkas yaitu pada hari :
- Pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 menjual 2 (dua) unit handphone merek OPPO A96 dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke konter handphone FIONA CELL yang beralamat di Kecamatan Cicalengka, kemudian menggadai 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y33T dengan harga Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A96 dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke gerai Gadai Mulia yang beralamat di Kecamatan Cicalengka;
 - Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2022 menjual 2 (dua) unit handphone merk OPPO A76 dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke konter handphone FIONA CELL yang beralamat di Kecamatan Cicalengka, kemudian menggadai 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 Ram 4gb dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke gerai Pusat Gadai yang beralamat di Warung Peuteuy Kecamatan Cicalengka;
 - Pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 menjual 1 (satu) unit kulkas dua pintu merk polytron warna ungu ke Saksi Irah yang beralamat di Dusun Bojongkoneng Desa Nanjungmekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
 - Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 menjual 5 (lima) unit handphone merek OPPO A96 dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 Ram 3gb dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke FIONA CELL;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta fakta hukum perkara ini

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Smd



dapat diterapkan ke dalam unsur unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 372 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan dalam bentuk Alternatif yaitu dakwaan yang bersifat memilih, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Barang siapa (*hij die*) dimaksudkan sebagai “ kata “ yang menyatakan kata ganti “manusia“ sebagai subyek hukum pidana, dimana “manusia“ yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana, dimana “manusia“ sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Terdakwa;

Bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama NURLITA SARI Binti WAWAN WAHYUDIN, di mana dipersidangan ia membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURLITA SARI Binti WAWAN WAHYUDIN, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dapat diartikan baik melawan hukum secara formil maupun materiil, sehingga pengertian melawan hukum memiliki arti yang sangat luas yaitu tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang undangan (hukum positif), tetapi melawan hukum juga diartikan dengan perbuatan yang melanggar kepatutan, kesopanan dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” erat kaitannya dengan niat dari pelaku. Niat bathin dari pelaku yang diwujudkan dalam perbuatan untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri/orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa benar pada bulan Februari 2022 sampai dengan April 2022, Terdakwa mengambil uang pembelian beras sebanyak 114 (seratus empat belas) karung dari Saksi Juriah, kemudian pada tanggal 30 April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 secara bertahap Terdakwa mengambil 14 (empat belas) unit handphone berbagai merk, 1 (satu) unit kulkas merk Polytron, dan 52 pieces pakaian anak, yang mana Terdakwa beralasan seluruh barang tersebut sudah ada yang akan beli dan akan Terdakwa jual secara kredit, di mana nantinya Terdakwa akan melakukan cicilan pembayaran kepada Saksi Juriah sampai dengan lunas. Akan tetapi pada kenyataannya tidak ada pembeli sebagaimana disampaikan telah memesan barang-barang tersebut, dan hal itu hanyalah akal-akalan Terdakwa supaya Saksi Juriah memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa untuk dikreditkan, kemudian oleh Terdakwa barang berupa handphone sebagian digadaikan dan sebagian dijual tanpa kredit (lunas) begitu juga dengan kulkas yang dijual kepada Saksi Irah, lalu untuk pakaian sebagian dijual Terdakwa secara lunas namun tidak disetorkan uangnya kepada Saksi Juriah dan sebagian lagi dipakai untuk anak Terdakwa, selanjutnya untuk uang beras memang dibelikan beras oleh Terdakwa dan sebagian telah dijual secara lunas namun uangnya tidak disetorkan kepada Saksi Juriah dan sebagian beras lainnya dikonsumsi Terdakwa sendiri. Bahwa handphone dan kulkas yang telah dijual dan digadaikan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1) Terdakwa telah menjual handphone kepada Viona Cell :

a. Oppo A96 : Rp3.000.000 x 7 unit = Rp21.000.000,00;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oppo A76 : $\text{Rp}2.500.000 \times 2 \text{ unit} = \text{Rp}5.000.000,00$;
- c. Oppo A16 Ram 3: $\text{Rp}1.500.000 \times 1 \text{ unit} = \text{Rp}1.500.000,00$;
- 2) Terdakwa telah menjual kulkas ke Saksi Irah sebesar $\text{Rp}2.000.000,00$;
- 3) Terdakwa telah menggadaikan handphone OPPO A16 Ram 4 ke Pusat Gadai di Warung Peuteuy sebesar $\text{Rp} 1.200.000,00$;
- 4) Terdakwa telah menggadaikan handphone ke Gadai Mulia di Kecamatan Cicalengka:
 - a. Vivo Y33T : $\text{Rp}1.650.000 \times 1 \text{ unit} = \text{Rp}1.650.000,00$;
 - b. Oppo A96 : $\text{Rp}2.500.000 \times 1 \text{ unit} = \text{Rp}2.500.000,00$;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan, Terdakwa mengakui sejak awal sudah memiliki niat bathin untuk menggunakan sejumlah uang yang didapat dari Saksi Juriah untuk kepentingan pribadinya, bukan disetorkan kepada Saksi Juriah sesuai dengan kesepakatan awal. Kesepakatan awal antara Terdakwa dan Saksi Juriah adalah Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Juriah untuk membeli beras yang mana beras akan dijual secara kredit oleh Terdakwa, dan uang hasilnya akan disetorkan kepada Saksi Juriah. Namun saat beras sudah dibeli, beras tidak dijual secara kredit tapi secara lunas dan uang tidak diserahkan kepada Saksi Juriah, sebagian beras dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa. Lalu ada kesepakatan untuk menjualbelikan handphone yang disediakan oleh Saksi Juriah secara kredit ke konsumen, kemudian uang hasil kredit akan disetorkan sebulan setelah tanggal penyerahan handphone dari Saksi Juriah kepada Terdakwa. Namun saat Saksi Juriah menagih ternyata Terdakwa mengatakan tidak ada uang karena konsumen sulit membayar, dan meminta waktu, Terdakwa juga menyuruh konsumen untuk berbohong saat Saksi Juriah mendatangi konsumen dengan mengatakan bahwa benar konsumen tersebut membeli handphone dari Terdakwa namun belum dibayar. Handphone tersebut oleh Terdakwa dijual dan digadaikan serta uangnya dipergunakan untuk sehari-hari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga mengambil 52 pieces baju, di mana Terdakwa tidak mengkreditkan baju-baju tersebut, melainkan dijual secara kontan, serta sebagian baju ada yang dipakai oleh anak Terdakwa. Lalu Terdakwa juga mengatakan akan mengkreditkan kulkas, namun kenyataannya pada hari yang sama kulkas diserahkan oleh Saksi Juriah kepada Terdakwa, oleh Terdakwa kulkas dijual kepada Saksi Irah secara kontan. Seluruh perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan maksud mengambil keuntungan dari Saksi Juriah dengan cara melanggar hak dari Saksi Juriah dan dilakukan dengan melanggar norma/ hukum yang berlaku, perbuatan dilakukan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Juriah. Karena Saksi Juriah hanya mengetahui seluruh barang dan sejumlah uang yang diserahkan kepada Terdakwa,

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Smd



akan Terdakwa gunakan sesuai dengan kesepakatan. Terdakwa mengakui dari awal sudah tergiur akan keuntungan yang didapat, sehingga menciptakan kronologis seolah olah akan mengkreditkan barang, dan hasil keuntungan yang didapat dipergunakan untuk bersenang senang dan menghidupi kebutuhan sehari hari. Terdakwa bertindak seolah olah sebagai pihak yang berhak atas uang dan barang tersebut, sehingga Terdakwa dengan tanpa mengindahkan hak dari Saksi Juriah menikmati uang dan barang tersebut seolah oleh sebagai pemilik. Akibat perbuatan ini Saksi Juriah mengalami kerugian sejumlah Rp.106.039.000,00 (seratus enam juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum"*, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang bukan namanya sendiri, "keadaan palsu" adalah keadaan yang bukan keadaan sebenarnya, "akal dan tipu muslihat" adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga orang yang berfikir normal dapat tertipu, "rangkain perkataan bohong" adalah banyak kata – kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan – akan benar, maka dari fakta yang terurai dipersidangan, bahwa awalnya pada tanggal 30 April 2022 sekitar jam 17.30 Wib di Jln. Raya Bandung – Garut Dusun Parakanmuncang RT.001 RW.004 Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung Kab. Sumedang, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Juriah, kalau Terdakwa akan mengambil beberapa handphone secara kredit dari Saksi Juriah untuk dijual kembali kepada para pembeli yang sebelumnya telah memesan handphone kepada Terdakwa, saat itu Saksi Juriah mengatakan kepada Terdakwa *"Teh biasa ya setor setiap barang saya yang tanggung jawab untuk pembayaran setiap bulannya ke teteh yang berarti sekarang mengambil barang tanggal 30 April 2022 dan setoran pertama ke teteh tanggal 30 Mei 2022 ya teh"*. Mendengar hal itu Saksi Juriah tidak merasa curiga sama sekali dan percaya Terdakwa akan menepati janjinya untuk menyicil pembayaran dari handphone yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil setiap bulannya sampai dengan lunas, sehingga di tanggal 30 April 2022 tersebut Saksi Juriah memberikan 5 (lima) unit handphone dengan rincian: 3 (tiga) unit handphone OPPO A96 @ seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per handphone, total Rp15.000.000,00 (lima belas juta). 1 (satu) unit handphone VIVO Y 33 T seharga Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). 1 (satu) unit handphone OPPO A16 Ram 3 seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang harus dibayar secara kredit Rp. 21.100.000,00 (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian, pada tanggal 16 Mei 2022, Terdakwa kembali menyampaikan kalau ada pembeli yang hendak kredit handphone dan Terdakwa kembali mengambil beberapa unit handphone dari Saksi dengan rincian: 2 (dua) unit handphone OPPO A96 seharga @ Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per handphone, total Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone A16 Ram 4 seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang harus dibayar secara kredit sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Lalu, di tanggal 21 Mei 2022 Terdakwa menyampaikan ada pembeli yang hendak kredit 1 (satu) unit kulkas sehingga pada tanggal itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kulkas dua pintu merk polytron seharga Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya di tanggal 22 Mei 2022, Terdakwa kembali mengambil beberapa handphone dengan alasan yang sama yaitu ada pembeli yang hendak membeli secara kredit dari Terdakwa, sehingga Saksi memberi 5 (lima) unit handphone OPPO A96 seharga @ Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per 1 (satu) unit, total Rp. 25.000.000,00 (lima juta rupiah), dan 1 (satu) unit handphone APPO A16 Ram 3 seharga Rp. 2000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang harus dibayar secara kredit Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah). Bahwa keseluruhan pengambilan barang berupa 14 (empat belas) unit handphone dan 1 (satu) unit kulkas tercatat dalam barang bukti berupa nota tanggal 30 April 2022, 16 Mei 2022, 21 Mei 2022, dan 22 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan perkataan kepada Saksi Juriah akan mengkreditkan beberapa barang yaitu 14 (empat belas) unit handphone dan 1 (satu) unit kulkas, serta 52 pieces baju. Dan uang sejumlah Rp. 37.740.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) untuk dibelikan 114 (seratus empat belas) karung beras. Perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Juriah "Teh biasa ya setor setiap barang saya yang tanggung jawab untuk pembayaran setiap bulannya

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke teteh yang berarti sekarang mengambil barang tanggal 30 April 2022 dan setoran pertama ke teteh tanggal 30 Mei 2022 ya teh". Perkataan ini membuat Saksi Juriah percaya, hal ini didasarkan pada keterangan Saksi Juriah dipersidangan: Saksi Juriah menerangkan tidak menaruh kecurigaan apapun kepada Terdakwa karena sebelum kejadian tersebut, karena Terdakwa pernah mengambil barang-barang dari Saksi Juriah dan pembayaran cicilan dilakukan dengan lancar. Selain itu, Saksi Juriah mengakui tergerak menyerahkan uang, handphone, kulkas, dan baju kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan akan membayar cicilan secara rutin pada bulan berikutnya dan bertanggung jawab atas pembayaran cicilan sampai dengan lunas. Berdasarkan fakta ini dapat disimpulkan Terdakwa telah memberikan perkataan bohong dan keadaan palsu yang mengakibatkan Saksi Juriah menjadi tertarik dan menyanggupi untuk menyerahkan sejumlah uang dan barang seperti permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "*Dengan memakai keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat serta rangkaian perkataan bohong*" membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, maka semua unsur dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 378 KUHP Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan seperti dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Jaksa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Belum ada upaya penggantian yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Juriah. Selanjutnya menitikberatkan pada tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga



diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara, di mana lamanya Terdakwa menjalani pidana penjara tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan terhadap diri Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) Rekening Koran atas nama JURIAH KARYATI dengan nomor rekening 8100193915 yang dikeluarkan oleh BANK BCA dari Bulan Februari sampai April 2022;
- 2) 1 (satu) lembar data barang yang belum masuk sama sekali;
- 3) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang berupa 3 (tiga) unit HP Oppo A96, 1 (satu) unit HP Vivo Y33T dan 1 (satu) unit HP Oppo A16 ram 3 senilai Rp21.100.000,00 (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) tertanggal 30 April 2022;
- 4) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang berupa 2 (dua) unit HP Oppo A76, dan 1(satu) unit HP Oppo A16 ram 4 senilai Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 16 Mei 2022;
- 5) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang berupa 1 (satu) unit kulkas 2 pintu polytron senilai Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Mei 2022;
- 6) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang berupa 5 (lima) unit HP Oppo A96, dan 1 (satu) unit HP Oppo A16 ram 3 senilai Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 22 Mei 2022;
- 7) 1 (satu) unit kulkas merk Polytron warna ungu dua pintu berikut kartu garansi dan buku petunjuk;

Yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor: 216/Pen.Pid/2022/PN.Smd, yang status barang bukti tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan keadan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Juriah;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan – keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURLITA SARI Binti WAWAN WAHYUDIN, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURLITA SARI Binti WAWAN WAHYUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Rekening Koran atas nama JURIAH KARYATI dengan nomor rekening 8100193915 yang dikeluarkan oleh BANK BCA dari Bulan Februari sampai April 2022;
 - 2) 1 (satu) lembar data barang yang belum masuk sama sekali;
 - 3) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang berupa 3 (tiga) unit HP Oppo A96, 1 (satu) unit HP Vivo Y33T dan 1 (satu) unit HP Oppo A16 ram 3 senilai Rp21.100.000,00 (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) tertanggal 30 April 2022;
 - 4) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang berupa 2 (dua) unit HP Oppo A76, dan 1(satu) unit HP Oppo A16 ram 4 senilai Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 16 Mei 2022;



- 5) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang berupa 1 (satu) unit kulkas 2 pintu polytron senilai Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Mei 2022;
- 6) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang berupa 5 (lima) unit HP Oppo A96, dan 1 (satu) unit HP Oppo A16 ram 3 senilai Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 22 Mei 2022;
- 7) 1 (satu) unit kulkas merk Polytron warna ungu dua pintu berikut kartu garansi dan buku petunjuk;

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi JURIAH KARYATI Binti ELAN RUSMANA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh kami Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Rio Nazar, S.H., M.H. dan Lidya Da Vida, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Smd 17 Februari 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan di bantu oleh Ariyeni Fitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh Alensi Kusuma Dewi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Rio Nazar ,S.H., M.H.,

Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H.

ttd

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ariyeni Fitri, S.H., M.H.